

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan (Sayyid Sabiq, 1987: 45).

Pada dasarnya kebutuhan manusia harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah dengan tujuan untuk mengabdikan dan berbakti kepada Allah SWT, hal ini biasa disebut dengan *muamalah*, dan *muamalah* itu dapat dibagi menjadi dua macam, yang pertama adalah *muamalah* dengan Allah yang biasa disebut dengan ibadah *mahdoh*, yaitu segala *aktivitas* gerak dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya mengabdikan diri dan berbakti langsung hanya kepada Allah SWT. Sedangkan yang kedua *muamalah* yang berhubungan dengan sesama manusia atau juga ibadah *ghoiro mahdoh*, yaitu segala *aktivitas* gerak dan perbuatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang lebih baik, lebih terhormat baik di mata Tuhan maupun di mata Manusia.

Islam telah menerangkan fungsi harta yang digunakan oleh manusia. fungsi harta antara tersebut lain sebagai berikut: 1) untuk menyempurnakan ibadah yang khas (*mahdhah*) 2). Untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 3). Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode keperiode berikutnya 4). Untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat 5). Untuk menyeimbangkan dan menegakan ilmu 6). Untuk memutarakan (*mentasharuf*) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan 7). Untuk menumbuhkan silaturrami (Hendi Suhendi 2002: 28-29).

Kebutuhan manusia berupa kesenangan terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan, hak kebutuhan manusia

terhadap harta merupakan kebutuhan yang mendasar, karena harta sebagai titipan Tuhan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak. Oleh karena itu dalam pandangan Islam tentang harta terdapat hak orang lain seperti zakat, dan harta yang lainnya. Dalam jual beli benda bagi umat muslim bukan hanya sekedar mencari untung yang sebesar-besarnya, tetapi jual beli bagi umat muslim secara *vertikal* adalah untuk memperoleh *ridho* Allah dan secara *horizontal* untuk mendapat keuntungan.

Pedagang-pedagang besar membutuhkan bantuan dan perantara orang lain dalam melakukan pekerjaannya. Orang-orang perantara ini data dibagi menjadi dua golongan, golongan pertama terdiri dari orang-orang yang sebenarnya hanya buruh atau pekerja saja dalam pengertian B.W. dalam golongan ini termasuk misalnya pelayanan, pemegang buku, kassier, *pro curatic* dan sebagainya (Suekti SH, 1989: 194).

Oleh karena itu, pertukaran mengenai harta dalam Islam mempunyai tiga dasar: hubungan kontrak dan persetujuan, kepercayaan dan kesetiaan memenuhi kewajiban, tidak memakan (mengambil) harta orang lain dengan melalui jalan yang batil.

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut *syari'at* Islam ialah adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi meeruskan atau membatalkan transaksi (Hamzah Ya'qub, 1992: 101).

Di samping itu, Islam membuat dan mengatur etika jual beli yang perlu dijadikan dasar untuk melarang penipuan, pemerasan, kekerasan dan penindasan dalam bentuk apapun, karena semua itu merupakan tindakan yang merusak, maka

harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan cara-cara tersebut diatas. Itulah pandangan yang sebenarnya dalam Islam (Taqyuddin An-Nabhani, 1996: 149).

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lain bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual atau memberikan sesuatu dengan ganti rugi yang sama atau seukuran, sedangkan beli adalah adanya perbuatan memberi atau menerima sesuatu dengan ganti yang sama atau seukuran.

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yang saling bertolak belakang yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling tukar menukar atau melakukan pertukaran.

Sementara itu kita harus meninjau terlebih dahulu jual beli dari segi hukum. Sebagaimana diketahui bahwa jual beli menurut hukum terdiri dari dua macam yaitu jual beli yang sah, dan batal menurut hukum. Dalam memindahkan hak milik dengan alat ganti yang dibenarkan menurut hukum, berarti barang tersebut ditukar dengan alat ganti yang lain, seperti yang dibenarkan menurut hukum *syara'*. Yaitu harta tersebut harus ditukar dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya misalnya uang dan lain sebagainya.

Pada dasarnya manusia menginginkan suatu proses yang praktis dan mudah, seperti halnya dalam jual beli “ayam dalam *keramba*” yang merupakan sistem jual beli dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ayam

tanpa memilah dan menimbang satu persatu ayam tersebut, karena ayam sudah tersimpan dalam sebuah keranjang yang biasa disebut “*keramba*” untuk setiap *keramba* diisi dengan *kapasitas* 10 ekor ayam, si pembeli melakukan pembelian ayam tersebut untuk dijual lagi ke pasar dengan sistem eceran. Demikian halnya yang terjadi di Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, yang sebagian besar masyarakatnya melakukan jual beli ayam dengan sistem *keramba*.

Dalam jual beli sistem *keramba* terlebih dahulu si penjual melakukan transaksi penjualan ayam yang akan dijualnya kepada si pembeli, adapun prosesnya adalah ayam yang sudah layak potong dimasukkan kedalam sebuah *keramba*. Tiap satu *keramba* diisi dengan 10 ekor ayam, kemudian ayam tersebut dijual kepada para pelanggan yang sudah biasa membeli ayam tersebut untuk dijual kembali ke pasar.

Dari kegiatan jual beli ini, maka penulis dapat melihat mengenai hukum transaksi jual beli dengan sistem *keramba* tersebut yang dapat merugikan salah satu pihak, karena barang tersebut sama secara kuantitas, yakni menambah timbangan dan juga tidak ditimbang terlebih dahulu ayam yang akan dijualnya. Sementara dalam Islam jual beli itu harus saling merelakan.

Pada dasarnya transaksi jual beli itu bersifat mengikat. Apabila transaksi tersebut telah sempurna dengan adanya ijab kabul antara penjual dan pembeli, lalu majlis jual belinya telah berakhir. Maka transaksi tersebut berarti telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pembeli dan penjual. Hanya masalahnya, ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang biasa menghilangkan perselisihan antara individu, maka syara' telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan (*tadlis*) dalam jual beli, bahkan syara' telah menjadikan penipuan sebagai suatu dosa, baik penipuan tersebut berasal dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli (Taqyuddin An-Nabhani, 1996: 205).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses jual beli ayam *keramba* di desa Cipetir Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi ?
- b. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli ayam *keramba* di Desa Cipetir Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses jual beli ayam *keramba* di Desa Cipetir Kec, Kadudampit Kab. Sukabumi
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap hukum pelaksanaan jual beli ayam *keramba* di Desa Cipetir Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam Islam segala perbuatan manusia yang berkaitan dengan hukum Islam harus didasarkan pada *nash* yang jelas. Dalil yang dimaksud adalah diambil dari al-qur'an dan *as-sunah*, baik dari segi isyaratnya maupun *siyaq al-kalam nash* yang bersangkutan. Al-qur'an mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dipihaknya. Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 188:

yang bersangkutan. Al-qur'an mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dipihaknya. Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 188:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بلا
لائم وأنتم تعلمون

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya”. (Soenarjo dkk, 1990:46).

Jual beli adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak, pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain mengikat dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. (R. Subekti, SH, 366).

Sementara menurut Hendi Suhendi (2002:67-70) pengertian jual beli itu terbagi kepada dua bagian yaitu pengertian jual beli secara bahasa dan pengertian jual beli secara istilah. Yang dimaksud jual beli secara bahasa yaitu *al-bai' al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sedangkan yang dimaksud jual beli secara istilah yaitu: Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, selanjutnya pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara*, penukaran harta dalam jual beli tersebut harus saling menerima dan dapat di kelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan hukum *syara*. tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus dalam jual beli sangat diperbolehkan, adapun pengertian jual beli

terbagi kepada dua bagian, pengertian jual beli dalam arti khusus dan pengertian jual beli dalam arti umum. Pengertian jual beli dalam arti khusus ialah tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat *direalisir* dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya, atau sudah diketahui terlebih dahulu. Sedangkan pengertian jual beli secara umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kenikmatan. Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi, diantara syarat dan rukun tersebut harus memenuhi tiga macam, yaitu akad (*ijab Kabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (obyek akad),

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, terjadinya jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul akan menunjukkan kerelaan diantara kedua belah pihak. Adapun syarat yang dijadikan objek akad dalam jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci atau mungkin untuk disucikan, barang yang diperjualbelikan harus memberi manfaat menurut *syara'*, jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, tidak dibatasi waktu, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri, dan barang tersebut harus diketahui (dilihat) berapa banyak barang yang akan diperjualbelikan.. Pembagian jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu jual beli yang sah menurut hukum, dan jual beli yang batal menurut hukum. Sedangkan

objek jual beli ada tiga macam yaitu: 1) jual beli benda yang kelihatan 2) jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam janji, 3) jual beli benda yang tidak ada. Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat sebagian Ulama Jumahur.

Sedangkan .menurut Adiwarmam Karim (2004: 29) barang yang dilarang dalam jual beli ada dua macam, yaitu jenis barang yang haram zatnya dan jenis barang yang tidak memenuhi syarat, seperti terjadi *ta'aluq*, dan terjadi *two in one*. Prinsip jual beli seperti ini yang tidak boleh melanggar prinsip *An Taraddin minkum (tadlis)*, dan *prinsip la tazlimuna wala tudhlamun*. Dalam prinsip *An Taradin minkum (tadlis)* dijelaskan bahwa transaksi dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridha*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *asymmetric information*). *Unkown to one party* dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlis*, yang biasa terjadi dalam 4 (empat) hal, yaitu *tadlis* kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan.

Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. *Tadlis* dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas harga pasar. Misalnya seorang tukang

becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya 10 kali lipat dari tarif normalnya. Hal ini dilarang karena turis asing tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku. Dalam istilah fiqih *tadlis* harga ini disebut *ghaban*. Bentuk *tadlis* yang terakhir, yakni *tadlis* dalam waktu penyerahan, contohnya petani yang menjual buah diluar musimnya padahal dia tahu bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar dalam jual beli ini adalah prinsip *la tazhlimunawa la tudhlamun*, yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Rekayasa pasar dalam *suply* terjadi bila seorang *produsen* atau penjual mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara mengurangi *suply* agar harga produk yang dijualnya naik.

Telah dijelaskan bahwa suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram *li dzatihi* maupun haram *li ghairihi*, belum tentu serta-merta menjadi halal, karena masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap.

Menurut Muhammad Najatullah Siddiqi, (1991:3,58). Islam telah membolehkan jual beli, karena menurut *falsafah Al-Qur'an* semua kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan *Falah* yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. *Falah* yang dimaksud disini adalah “kebajikan” yang lebih mengacu pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur zalim, berarti kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting, karena itu adalah modal utama kesuksesan dalam jual beli. Sehubungan dengan hal tersebut, penipuan,

sikap *mengeksploitasi* orang lain yang tidak bersalah, berbuat jahil, atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang, karena perbuatan tersebut tidak diridhai Allah SWT seperti membuat iklan palsu dan menipu para pembeli merupakan contoh yang tidak baik. Aspek yang berkaitan erat dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal-hal yang terdapat dalam sistem jual beli yang tidak menentu. Dalam jual beli ini, salah seorang pembeli dan penjual akan mengalami kerugian, kerugian ini tidak kelihatan dan tidak dapat diramalkan.

Sedangkan menurut Haris Faulidi Asnawi (2004: 73,86) bahwa yang dimaksud dengan *transaksi* dalam *perspektif* Islam itu harus memenuhi prinsip-prinsip dagang dalam Islam, karena Islam memandang hidup sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipilah-pisahkan, serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan Islam. Karena itulah secara *faktual*, ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja bersifat *komprehensif* tetapi juga bersifat *universal*. *Komprehensif* berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*). *Universal* berarti dapat diterapkan setiap saat sampai hari akhir. *Keuniversalan* akan tampak jelas terutama dalam bidang *muamalah*, karena bidang *muamalah* bukan saja luas dan *pleksibel*, bahkan tidak memberikan *special treatment* bagi muslim dan membedakannya bagi non muslim. Sistem *muamalah* dalam Islam mengenal bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan

tersebut dapat juga berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lain apabila terdapat alasan yang mendukungnya.

Demikian pula dalam hal perdagangan yang merupakan salah satu dari bentuk *muamalah*. Pada prinsipnya perdagangan merupakan suatu bentuk usaha yang diperbolehkan menurut ajaran Islam, karena prinsip ini ditegaskan dan didukung dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, serta kesepakatan ulama. Mengenai hal ini sebagai sesuatu yang telah dipraktikkan pada masa Nabi SAW sampai sekarang. Menurut Hamzah Ya'qub, larangan Islam dalam jual beli secara garis besar terbagi atas beberapa macam, yaitu: 1) melingkupi barang/zat yang terlarang untuk diperdagangkan, 2) melingkupi semua usaha atau objek dagang yang terlarang, 3) melingkupi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang.

Perdagangan yang terlarang karena melihat dari jenis barang atau zat yang memang dilarang menurut Islam, walaupun transaksi perdagangan tersebut dipandang sah karena telah terpenuhi segala unsur transaksi. Namun karena barang yang secara zatnya terlarang, maka ia akan menjadi haram untuk dilaksanakan oleh kaum *muslim*. Seperti memperdagangkan *khamar* bangkai dan babi.

Selain itu, kesamaran dalam perdagangan juga dilarang, karena sering melibatkan ketidakpastian (*uncertainty*) yang kekaburan. Kurangnya informasi tentang segala sesuatu yang terdapat dalam proses jual beli akan mendatangkan sifat keraguan dan ketidakpastian, dan hal ini akan menghapuskan keadilan dalam perdagangan tersebut.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi kasus, yaitu metode yang ditujukan pada jual beli ayam *Keramba* di Desa Cipetir Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi. Setelah data itu di dapat, kemudian data digambarkan/dipaparkan serta disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Setelah itu baru dibuat hasil dari kesimpulan dari penelitian tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua dua macam sumber yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya, untuk memperoleh data tersebut dilakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan pihak penjual dan pembeli ayam keramba yaitu :Bpk Andi, Bpk H. Ujang Abdullah, Ibu Enung Nurhayati, Ibu Hj. Suhaemi sebagai penjual. Sedangkan pihak pembeli diantaranya :Bpk Enjon, Ibu Eli Susilawati, Dida Hindayati, Isep Mustofa, dan Ibu Yeni Yulianti sebagai pembeli

b. Sumber data sekunder

Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu: Buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian tersebut.

3. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu bentuk transaksi dan penimbangan jual beli ayam keramba di Desa Cipetir Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis memakai tiga metode pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini pengamatan yang dilakukan adalah secara langsung mengamati sistem dan teknik jual beli ayam keramba di Desa Cipetir Kec.Kadudampit Kab.Sukabumi.

b. Wawancara (interview)

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dari para informan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini sebagai alat ukur menyempurnakan informasi dari hasil observasi. Adapun yang menjadi sumber data adalah Bpk. H. Ujang Abdullah, Ibu Enung Nurhayati, sebagai pemilik dan Isep Mustofa sebagai pembeli.

c. Book survey

Teknik ini digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan jalan mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dengan demikian dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap penguat.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data ini, penulis menganalisisnya dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden/ informan dan data dari literatur.
- b. *Mengklasifikasikan* data dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Setelah melewati tahapan diatas baru membuat kesimpulan terhadap hasil penemuan dalam penelitian ini.

